

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Sebenarnya koperasi masih relevan dan fungsional karena saat ini masih terlihat banyaknya koperasi yang masih beroperasi terutama di daerah yang lebih bergantung kepada koperasi dari pada bank.

Koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari data Kementerian Koperasi dan UKM di Jawa Barat pada 2024 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 seperti berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Barat Tahun 2023-2024**

<b>Jenis Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi (Jumlah)</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jasa	670	626
Konsumen	8.804	9.049
Pemasaran	267	270
Produsen	1.758	1.899
Simpan Pinjam	1.854	1.844
<b>Jumlah</b>	<b>13.353</b>	<b>13.688</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat*

Secara rinci terlihat bahwa koperasi aktif yang ada di Jawa Barat dari berbagai jenis koperasi mengalami kenaikan sebanyak 2,5% atau 335 Koperasi dari jumlah keseluruhan. Dari jumlah tersebut, menurut *online system data* Kementerian Koperasi dan UKM RI ada 14.706 Koperasi yang terdaftar dan memiliki anggota sebanyak 2.223.978 orang.

Agar koperasi dapat bersaing dengan lembaga serupa yang lebih modern, koperasi harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk secara *online* sehingga mampu menjangkau beragam segmen di berbagai wilayah, menjalin Kerjasama dengan unit usaha lain, serta menjaga kualitas produk agar banyak diminati masyarakat oleh anggota maupun non anggota. Tidak kalah pentingnya, agar dapat bersaing dan berkembang, produk koperasi harus berkualitas dan dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Jadi meskipun keuntungan sedikit tapi omzet yang dicapai tetap tinggi, sehingga kesejahteraan anggota dan non anggota meningkat.

Namun demikian, Hanny dkk (2017) berpendapat koperasi pada saat ini mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya dikarenakan produk koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah daripada produk impor, partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan pengembangan organisasinya yang masih rendah, serta minimnya kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan, penggunaan teknologi, tingkat inovasi, dan pengembangan produknya.

Setiap koperasi sama halnya dengan perusahaan memerlukan adanya perhitungan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan dari koperasi tersebut. Salah satu cara menilai kinerja keuangan dari tingkat kesehatan koperasi tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus mengenai kelangsungan hidup koperasi, dan merupakan salah satu aspek akuntansi.

Akuntansi cukup banyak digunakan dalam penerapan sehari-harinya. Akuntansi yang benar dan tepat memungkinkan manajemen perusahaan menjadi lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini digunakan agar dapat merencanakan pengeluaran di masa mendatang secara strategis untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan. Oleh karena itu, diperlukan cara pencatatan yang sistematis agar dapat menganalisis transaksi keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna. Informasi akuntansi biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, disamping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, manfaat akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memang diwajibkan untuk dapat membayarkan pajaknya kepada negara. Dapat diartikan juga bahwa koperasi ini adalah salah satu wajib pajak yang diharuskan untuk melaksanakan segenap kewajiban perpajakan yaitu dalam hal memungut dan memotong pajak tertentu.

Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2023 dengan memuat pembahasan dan aturan segala hal yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah tentang

sistem pemungutan pajak dan ada tiga sistem yang diberlakukan di Indonesia, seperti *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding system*. Terutama pada saat ini, sistem *self-assessment* banyak digunakan oleh koperasi, yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan mengatur pembayaran pajak tahunan mereka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, serta memiliki tingkat integritas dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun masuk kedalam kategori pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka wajib pajak diharuskan untuk memahami bagaimana cara menghitung PPh badan menggunakan peraturan pajak yang berlaku.

Sebelum menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan, diadakan pembukuan atau pencatatan terlebih dahulu dalam sitilah perpajakan dan proses tersebut merupakan bagian dari Akuntansi pajak. Akuntansi pajak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi pajak yang dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan informasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terutama kepada otoritas pajak.

Akuntansi perpajakan sangat penting untuk diimplementasikan karena harus memastikan bahwa wajib pajak khususnya wajib pajak badan memiliki

pemahaman yang baik tentang perpajakan dan selalu diaudit oleh fiskus dan fiskus bertugas untuk memastikan perhitungan pajak bebas dari kesalahan.

Maka dari itu, perlunya adanya implementasi mengenai akuntansi perpajakan tersebut untuk keberlangsungan koperasi. Menurut Prof. Tachjan (2006), implementasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Yang mana tindakan ini meliputi proses membuat atau mengubah suatu rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang menjadi lebih efektif. Maka dari itu, pentingnya dalam implementasi akuntansi perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan tersebut karena menyangkut mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang dapatkan oleh Wajib Pajak.

Implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus pada penelitian ini mengambil tempat penelitian pada KSU Tandangsari, saat ini kegiatan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh KSU Tandangsari lebih dari satu macam, yaitu Unit Simpan Pinjam, Usaha Susu Segar, Usaha Peternakan Sapi Perah, dan Usaha Sarana Produksi Peternakan. Koperasi jenis ini mempunyai tujuan spesifik yaitu memberikan pelayanan kepada anggota maupun non anggota secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana setiap wajib pajak badan harus melakukan perhitungan dan pelaporan pembukuan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Penghasilan bruto yang didapatkan oleh Koperasi selama 2 (Dua) tahun dapat dikatakan di atas Rp 4,8 Miliar.

**Tabel 1. 2 Penghasilan Bruto KSU Tandangsari**

<b>Tahun</b>	<b>Penghasilan Bruto (Rp)</b>
2022	12.026.104.202
2023	10.019.190.825

*Sumber :Laporan RAT Tahun 2022-2023*

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan diatur dalam pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang PPh S.t.d.t.d UU HPP No. 7/2021. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp 50.000.000, - mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A atas penghasilan kena pajak, dari bagian peredaran bruto hingga Rp 4,8 Milyar.

Pada koperasi tentunya terdapat akuntansi. Dimana akuntansi pajak tersebut terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan pajak yang akan diteliti. Dari akuntansi ini, maka dapat terlihat mengenai data pajak yang dimana apakah perhitungannya sudah sesuai, lebih bayar atau kurang bayar. Selama 2 (Dua) Tahun terakhir koperasi telah membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dan menerima pemberitahuan laporan mereka statusnya nihil. Bila keterangannya lebih atau kurang bayar, maka ada tahapan yang mesti dilalui oleh koperasi untuk menyelesaikan laporan tersebut apabila lebih bayar berarti ada kelebihan

pembayaran pajak yang dapat diminta oleh koperasi selaku Wajib Pajak Badan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar.

Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self-assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri. Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sejauh ini, KSU Tandangsari Jawa Barat patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan selalu membayarkan pajaknya, meskipun pernah beberapa kali beban pajaknya nihil dikarenakan pendapatannya yang kurang, dan dapat dilihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak ini dilaksanakan.

**Teori Slippery Slope**, Kirchler et al (2008) Kepatuhan pajak yang dimaksud disini adalah kepatuhan pajak dengan suka rela (*voluntary tax compliance*), artinya wajib pajak dapat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus melalui tindakan hukum yang bersifat represif. Agar usaha-usaha untuk mendorong wajib pajak tidak melakukan *tax evasion* dan patuh untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya secara sukarela (*voluntary tax compliance*), maka perlu dipahami faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk menjadi patuh dan menjadi tidak patuh. Bagi Indonesia yang menerapkan sistem *self-assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya. Masalah kepatuhan pajak ini menjadi faktor sangat penting dalam menentukan keberhasilan memenuhi target penerimaan pajak.

Permasalan-permasalahan dalam perpajakan pada Koperasi KSU Tandangsari kurangnya sosialisasi tentang sistem pelaporan digital perpajakan, mimimnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) tentang informasi perpajakan, dan kurangnya aturan-aturan ruang lingkup dari perpajakan.

Melda Sagita (2022) telah melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 25 Badan pada KSU Tandangsari Kota Sumedang belum sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang implementasi akuntansi perpajakan khususnya dalam menentukan kesesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar oleh koperasi, dengan melihat penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, perlu adanya penelitian pada Koperasi Serba Usaha Tandangsari. oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan masalahnya dalam bentuk pernyataan masalah yaitu belum diketahui sejauh mana implementasi akuntansi perpajakan untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan Koperasi yang sesuai dengan dengan peraturan seharusnya, serta upaya agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian, perumusan itu dibuat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana

implementasi akuntansi pajak dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak badan yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku guna mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan koperasi dan prosedur-prosedur yang harus diterapkan dan dapat memberikan langkah-langkah rekomendasi yang mungkin bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Kesimpulan dari permasalahannya sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SHU PENGHASILAN BADAN KAITANNYA DENGAN MANFAAT UNTUK ANGGOTA"** (Studi Kasus pada Koperasi Sumber Usaha (KSU) Tandangsari)

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah paparkan diatas, berikut ini adalah masalah yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak badan Koperasi KSU Tandangsari?
2. Bagaimana Manfaat ekonomi bagi Anggota sebagai pemilik dan pelanggan?

### **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi mengenai Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan di KSU (Koperasi Serba Usaha Tandangsari) Jawa Barat sesuai peraturan pajak yang berlaku dan upaya meningkatkan manfaat ekonomi anggota.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tentang:

1. Penerapan penerapan Akuntansi Pajak badan Koperasi KSU Tandangsari
2. Manfaat ekonomi bagi Anggota sebagai pemilik dan pelanggan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah

1. Memberikan wawasan dan aspek pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak badan.
2. Penelitian ini dapat menambah informasi dan bahan kajian yang digunakan sebagai pembanding atau referensi bagi penulis lain dalam penelitian yang khususnya berkaitan dengan akuntansi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak badan.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dalam mengimplementasikan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bermanfaat untuk referensi penelitian sejenis untuk dikembangkan lebih lanjut